



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU**

Nomor :

Nomor : **HK.03.01/2/ 3 8 3 7 /2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PELAYANAN/PENGABDIAN MASYARAKAT, PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-09-2022), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SIDIQ ROHADI., SE., MM
Jabatan : Plt. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 113/Peg/PLT/2022 tanggal 1 Juli 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul,, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ELIANA, SKM. MPH
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu berkedudukan di Jalan Indra Giri No.03, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. KP. 03/IV/2117/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat/ normal oleh **PARA PIHAK** tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama yaitu 2 (dua) lembar bermeterai Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani secara sirkular pada tanggal tertulis dalam nota kesepahaman ini.

PIHAK KESATU
POLTEKKES KEMENKES BENGKULU



ELIANA, SKM., MPH.
Direktur

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL



SIDIQ ROHADI, SE, MM
Plt. Direktur

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	<i>SR</i>